



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Dalam Pemilihan Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 207/PL.02.3-BA/5317/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba

Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA TENGAH TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul/Perseorangan
1	Umbu Besi, S.Sos. dan Keda Rambu Katta, S.Si.	Perseorangan
2	Ir. Daniel Landa dan Drs. Umbu Neka Jarawoli	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Solidaritas Indonesia
3	Drs. Paulus Sekayu Karugu Limu dan Marthinus Umbu Djoka, S.Hut., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Demokrat
4	Danial Ledi Kodi dan Melkianus Umbu Hunggar	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Golongan Karya 3. Partai PERINDO
5	Drs. Lambertus Labi Ibi Riti, M.T dan Renggi Jerimani, S.I.P.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Garda Republik Indonesia 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Adi Umbu Lepa